



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Halimatun Sakdiah;**
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /17 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Arwana Kelurahan Dataran Tinggi
Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : P N S;

Terdakwa Halimatun Sakdiah tidak ditahan oleh Penyidik ;

1. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
2. Terdakwa ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Terdakwa ditahan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HALIMATUN SAKDIAH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIMATUN SAKDIAH berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020.

Dikembalikan kepada saksi korban HARYANI Br SIDAURUK

4. Menetapkan agar terdakwa Halimatun Sakdiah membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dimuka persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah melakukan perdamaian secara Kekeluargaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa terdakwa HALIMATUN SAKDIAH, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 26 Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Kota Binjai atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2019, oleh karena itu Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 26 Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan berkata "bu pake dulu uangnya untuk bayar rumah kontrakan, minggu depan segera ku bayar kalau sudah laku tanahku ditanjung balai" kemudian saksi korban menjawab "iya sudah, nanti segera kembalikan uangnya ya" kemudian terdakwa menjawab "iya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



bu", kemudian saksi korban membuat kwitansi tanda penerimaan tertanggal 10-09-2019 yang ditandatangani terdakwa dengan dibubuhkan materai. Kemudian setelah jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 saksi korban menyuruh terdakwa datang menemui saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "mana uangku kok belum kau kembalikan juga" kemudian terdakwa menjawab "tenanglah ibu yang penting sudah ada anggaran ku untuk bayar uang ibu, bukannya gak ada" kemudian saksi korban membuat kwitansi perjanjian baru yang ditandatangani oleh terdakwa bermaterai tertanggal 12-12-2019 dan terdakwa berjanji akan segera membayarnya. Kemudian setelah jatuh tempo saksi korban menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "mana janji kau, udah lewat waktunya" kemudian terdakwa menjawab "nantilah buk belum ada uangku, belum laku tanahku", kemudian terdakwa membuat janji kepada saksi korban akan mengembalikan uang tersebut yang dituangkan pada kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa tertanggal 21-12-2019 dan bermaterai. Kemudian setelah jatuh tempo terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, setelah 3 (tiga) bulan menunggu saksi korban datang kerumah terdakwa dan terdakwa berkata "nanti buk, keluar uang pinjaman dari kantor laki ku baru bayarkan, sama pun aku sama suami ku ngantar kerumah", kemudian terdakwa membuat janji untuk mengembalikan uang tersebut yang dituangkan pada kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 05-03-2020. Kemudian saksi korban berulang – ulang menagih uang tersebut kepada terdakwa melalui telepon namun terdakwa tidak mengangkat telepon saksi korban, kemudian pada akhir bulan April 2020 saksi korban menagih uang pinjaman tersebut kepa

da terdakwa di Rumah sakit Umum Binjai namun terdakwa kembali berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut, namun hingga saat ini terdakwa juga tidak membayar uang pinjaman tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HALIMATUN SAKDIAH, pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 26 Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Kota Binjai atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2019, oleh karena itu Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 11.00 wib yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 26 Lk. II Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam uang dengan berkata "bu pake dulu uangnya untuk bayar rumah kontrakan, minggu depan segera ku bayar kalau sudah laku tanahku ditanjung balai" kemudian saksi korban menjawab "iya sudah, nanti segera kembalikan uangnya ya" kemudian terdakwa menjawab "iya bu", kemudian saksi korban membuat kwitansi tanda penerimaan tertanggal 10-09-2019 yang ditandatangani terdakwa dengan dibubuhkan materai. Kemudian setelah jatuh tempo terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjaman tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 saksi korban menyuruh terdakwa datang menemui saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "mana uangku kok belum kau kembalikan juga" kemudian terdakwa menjawab "tenanglah ibu yang penting sudah ada anggaran ku untuk bayar uang ibu, bukannya gak ada" kemudian saksi korban membuat kwitansi perjanjian baru yang ditandatangani oleh terdakwa bermaterai tertanggal 12-12-2019 dan terdakwa berjanji akan segera membayarnya. Kemudian setelah jatuh tempo saksi korban menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "mana janji kau, udah lewat waktunya" kemudian terdakwa menjawab "nantilah bu belum ada uangku, belum laku tanahku", kemudian terdakwa membuat janji kepada saksi korban akan mengembalikan uang tersebut yang dituangkan pada kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 21-12-2019 dan bermaterai. Kemudian setelah jatuh tempo terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, setelah 3 (tiga) bulan menunggu saksi korban datang kerumah terdakwa dan terdakwa berkata "nanti bu, keluar uang pinjaman dari kantor laki ku baru bayarkan, sama pun aku sama suami ku ngantar kerumah", kemudian terdakwa membuat janji untuk mengembalikan uang tersebut yang dituangkan pada kwitansi yang ditandatangani

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa tertanggal 05-03-2020. Kemudian saksi korban berulang – ulang menagih uang tersebut kepada terdakwa melalui telepon namun terdakwa tidak mengangkat telepon saksi korban, kemudian pada akhir bulan April 2020 saksi korban menagih uang pinjaman tersebut kepada terdakwa di Rumah sakit Umum Binjai namun terdakwa kembali berjanji akan membayar uang pinjaman tersebut, namun hingga saat ini terdakwa juga tidak membayar uang pinjaman tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban Haryani Br Sidauruk**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan semua keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara pemeriksaan penyidikan sudah benar ;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib karena telah melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Saksi dan tidak membayar sesuai dengan yang dijanjikannya;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama anak Saksi, Terdakwa mengatakan "Buk pake dulu uangnya untuk bayar rumah kontrakan, minggu depan, maksudnya tanggal 18-09-2019, segera kubayar kalau sudah laku tanahku di Tanjung Balai, karena yang bawa Terdakwa ke rumah adalah anak saksi yang merupakan teman sekerja Terdakwa, maka Saksi percaya dan mengatakan kepada Terdakwa "Ya sudah, nanti segera kembalikan uangnya ya" kemudian terdakwa jawab "iya buk" kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang tersebut dibuatkan kwitansi bermaterai tanda penerimaan tertanggal 10-09-2019 yang ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa sampai hari yang dijanjikan, Terdakwa tidak membayar penuh hutangnya kepada Saksi dengan alasan bahwa tanahnya belum laku di Tanjung Balai, Terdakwa mengatakan "Tenanglah ibu yang penting sudah ada anggaran ku untuk bayar uang ibu, bukannya gak ada" kemudian dibuat lagi kwitansi perjanjian baru yang ditandatangani oleh terdakwa bermaterai tertanggal 12-12-2019 dan terdakwa berjanji akan segera membayarnya. Kemudian setelah jatuh tempo Saksi menyuruh terdakwa untuk datang kerumah, Saksi tanya "Mana janji kau, udah lewat waktunya" terdakwa menjawab "Nantilah bu belum ada uangku, belum laku tanahku", kemudian Terdakwa membuat janji akan mengembalikan uang tersebut lalu ditandatangani kwitansi tertanggal 21-12-2019, setelah jatuh tempo terdakwa belum mengembalikan uang tersebut, setelah 3 (tiga) bulan menunggu Saksi datang kerumah terdakwa dan terdakwa berkata "Nanti bu, keluar uang pinjaman dari kantor laki ku baru bayarkan, sama pun aku sama suami ku ngantar kerumah", kemudian terdakwa membuat janji untuk mengembalikan uang tersebut yang dituangkan pada kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa tertanggal 05-03-2020. akan tetapi Saksi berulang – ulang menagih uang tersebut kepada terdakwa melalui telepon namun terdakwa tidak mengangkat teleponnya, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa sudah membayar uang pinjaman sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Maria Natalia Perangin - Angin**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada meminjam uang kepada Ibu Saksi yaitu Haryani Br Sidauruk sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) karena Terdakwa ada meminta tolong kepad Saksi untuk menyampaikan kepada ibu Saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



uang untuk kontrakan rumah dan mengatakan bahwa Terdakwa ada tanah di Tanjung Balai yang hendak dijual;

- Bahwa saksi melihat langsung Ibu Saksi, Haryani Br Sidauruk menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak membayar hutangnya dan berulang kali ditagih oleh Ibu saksi dan selalu memberikan alasan belum laku tanahnya di Tanjung Balai dan mau mengajukan pinjaman suaminya ke bank tapi tidak juga dibayar, sehingga Ibu Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa setelah proses perkara ini, Terdakwa sudah membayar uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Saksi, Haryani Br Sidauruk dan sudah berdamai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. **Saksi Erma**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Haryani Br Sidauruk karena beberapa kali Haryani Br Sidauruk ada datang mencari Terdakwa ke RSUD Dr Djoelham Binjai untuk menagih hutang Terdakwa yang menurut penuturan Haryani Br Sidauruk bahwa Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) kepada Haryani Br Sidauruk;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Haryani Br Sidauruk datang ke RSUD Dr. Djoelham Binjai mencari Terdakwa untuk meminta uang pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak bisa memenuhi janjinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, di rumah saksi Haryani Br Sidauruk, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga dibuatkan kwitansinya, sehingga total pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Haryani Br Sidauruk bersepakat untuk pembayaran uang pinjaman tersebut adalah dibayar secara utuh atau kontan bukan secara cicil;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Terdakwa membayar uang pinjaman kepada saksi Haryani Br Sidauruk sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena tidak ada uang, Terdakwa tidak bisa membayar selebihnya;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Tanjung Balai dan hendak dijual yang nantinya uang penjualan bisa dipakai untuk membayar hutangnya kepada saksi Haryani Br Sidauruk;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengatakan bahwa suami Terdakwa sedang mengajukan pinjaman ke bank, akan tetapi hal itu tidak benar;
- Bahwa tanah yang di Tanjung Balai itu sebenarnya adalah milik kakak Terdakwa, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tersebut bukan jumlah seluruh uang yang terdakwa pinjam, melainkan total pinjaman pokok beserta bunga pinjaman sebesar 20% dari pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan saksi Haryani Br Sidauruk dengan membayar uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019;
2. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019;
3. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019;
4. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, di rumah saksi Haryani Br Sidauruk, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam uang tersebut , Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haryani br Siaduruk bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Tanjung Balai dan hendak dijual yang nantinya uang penjualan bisa dipakai untuk membayar hutangnya kepada saksi Haryani Br Sidauruk;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan hutangnya tepat waktu secara penuh, sehingga disepakati kembali antara Terdakwa dengan saksi Haryani br Sidauruk bahwa hutangnya menjadi Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Haryani br Sudauruk berulang kali menagih hutang Terdakwa, namun Terdawa mengatakan bahwa belum bisa bayar dikarenakan tanahnya di Tanjung Balai belum laku dijual dan juga mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



suami Terdakwa sedang mengajukan pinjaman ke bank, akan tetapi hal itu tidak benar;

- Bahwa tanah yang di Tanjung Balai itu sebenarnya adalah milik kakak Terdakwa, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian secara kekeluargaan dengan saksi Haryani Br Sidauruk dengan membayar uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya diminta pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Halimatus Sakdiah dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Halimatus Sakdiah yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Halimatus Sakdiah yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, di rumah saksi Haryani Br Sidauruk, Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dibuatkan kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga dibuatkan kwitansinya, dan benar Terdakwa pada saat Terdakwa meminjam uang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haryani br Siaduruk bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Tanjung Balai dan hendak dijual yang nantinya uang penjualan bisa dipakai untuk membayar hutangnya kepada saksi Haryani Br Sidauruk, Bahwa tanah yang di Tanjung Balai itu sebenarnya adalah milik kakak Terdakwa, bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayarkan hutangnya tepat waktu secara penuh, sehingga disepakati kembali antara Terdakwa dengan saksi Haryani br Sidauruk bahwa hutangnya menjadi Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi Haryani br Sidauruk berulang kali menagih hutang Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa bayar dikarenakan tanahnya di Tanjung Balai belum laku dijual dan juga mengatakan bahwa suami Terdakwa sedang mengajukan pinjaman ke bank, akan tetapi hal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa adanya perkataan Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai tanah di Tanjung Balai dan hendak dijual dan perkataan Terdakwa bahwa suami Terdakwa sedang mengajukan pinjaman ke Bank sebagai jaminan untuk pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi Haryani Br Sidauruk, padahal Tanah di Tanjung Balai tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik kakak Terdakwa dan suami Terdakwa tidak benar sedang mengajukan pinjaman ke bank untuk membayar hutangnya kepada Saksi Haryani br Sidauruk, menurut Majelis Hakim merupakan perwujudan niat Terdakwa hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan memakai karangan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk orang dalam hal ini Haryani Br Sidauruk supaya memberikan sesuatu barang dalam hal ini uang pinjaman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **Penipuan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ke satu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019, 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020, karena merupakan dokumen milik Saksi Haryani br Sidauruk, maka dikembalikan kepada saksi korban Haryani Br Sidauruk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi korban telah berdamai dengan membayar lunas hutangnya pada saat proses pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dari segi pendekatan keseimbangan diwajibkan untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, keadilan bukan saja kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku, karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dengan memperhatikan pula permohonan (clementie) dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini yang dianggap telah mendekati rasa keadilan dengan bertitik tolak pada keseimbangan kepentingan Terdakwa dan korban, dan oleh karena itu dengan mempertimbangkan alasan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dipidana selama 4 (empat) bulan penjara, karena Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang saksi korban dan antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian, sehingga terhadap Terdakwa sudah adil kiranya diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Halimatus Sakdiah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 8 (delapan) bulan** berlalu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang merupakan tanda bukti penerimaan uang dari HARYANI SIDAURUK yang diterima dan ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 10 September 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 12 – 12 – 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 21 – 12 – 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani HALIMATUN SAKDIAH, tertanggal 05 – 03 – 2020.

Dikembalikan kepada saksi korban HARYANI Br SIDAURUK

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Mukhtar, S.H., M.H. dan Wira Indra Bangsa, SH, dibantu oleh Monang Sianturi, SH., MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nova Suryanita Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H., M.H

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Bnj



Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera,

Monang Sianturi, S.H., M.H.